



**PENERAPAN HAK EX OFFICIO HAKIM DALAM PERKARA
CERAI TALAK
(Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor
3645/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg)**

SKRIPSI

OLEH:

NAILY ZULFA

NPM: 21601012046



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
2020**



**PENERAPAN HAK EX OFFICIO HAKIM DALAM PERKARA
CERAI TALAK**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor
3645/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Malang Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (SI)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam**



Oleh:
Naily Zulfa
NPM: 21601012046

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

2020

ABSTRAK

Zulfa, Naily. 2020. Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3645/Pdt.G/2019/Pa.Kab.Mlg). Skripsi, Program Studi Ahwal Al-Syakhsiiyyah, Fakultas Agama Islam. Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Drs. H. Ach. Faisol, M.Ag Pembimbing II: Dwi Ari Kurniawati, S.H., M.H.

Kata Kunci: Penerapan, Hak ex Officio Hakim, Cerai Talak.

Pada pengajuan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Kabupaten Malang banyak dalam petitum permohonan yang diajukan oleh suami hanya sebatas untuk mentalak istrinya tanpa disertai kewajiban pemberian nafkah terhadap istri (Termohon). Salah satu kasusnya yaitu putusan nomor 3645/Pdt.G/2019/Pa.Kab.Mlg. Pada saat proses pemeriksaan perkara terlebih dalam memberikan putusan, hakim tidak boleh memberikan putusan melebihi apa yang dituntut dalam petitum permohonan. Di sisi lain, hakim memiliki hak ex officio, yaitu kewenangan hakim karena jabatannya, sehingga hakim dapat memberikan kewajiban kepada suami untuk memenuhi hak-hak istri yang dicerai walaupun dalam petitum permohonan tidak ada. Padahal istri juga tidak hadir pada saat persidangan dan terbukti sebagai istri yang nusyuz. Namun hakim menghukum Pemohon untuk membebankan nafkah mut'ah sebesar Rp. 6.000.000,- kepada termohon (istrinya).

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam penerapan hak ex officio pada perkara cerai talak nomor 3645/Pdt.G/2019/Pa.Kab.Mlg. (2) Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum positif dan hukum Islam dalam penerapan hak ex officio hakim perkara cerai talak nomor 3645/Pdt.G/2019/Pa.Kab.Mlg.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana peneliti akan berada pada situasi yang alamiah sehingga metode yang akan digunakan adalah dengan melakukan observasi, catatan lapangan dan wawancara dengan hakim. Dan jenis penelitian ini menggunakan deskriptif yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Hasil dari penelitian ini bahwa hakim dalam hak ex officionya pada perkara cerai talak nomor 3645/Pdt.G/2019/Pa.Kab.Mlg menghukum Pemohon memberi nafkah mut'ah kepada istrinya dengan pertimbangan untuk melindungi dan mewujudkan keadilan hak-hak yang melekat pada istri yang dicerai talak. Dalam hukum positif penerapan hak ex officio hakim pada perkara cerai talak nomor 3645/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg, dalam memberikan hak-hak yang dimiliki oleh mantan istri walaupun hal tersebut tidak terdapat dalam petitum permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon (suami) yaitu sudah sesuai dan tidak melanggar aturan perundang-undangan. Sedangkan tinjauan hukum Islam penerapan hak ex officio dalam menghukum pemohon untuk memberi nafkah mut'ah sebesar Rp. 6.000.000,-



sudah benar karena untuk mewujudkan kemaslahatan kepada mantan istri yang sudah ditalak serta sudah sesuai dengan aturan yang terdapat di dalam Al-Quran surat al-Baqarah ayat 236 dan surat al-Baqarah ayat 241 serta Kompilasi Hukum Islam.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Fenomena perceraian mungkin sudah tidak asing lagi dimata orang Indonesia. Kasus perceraian hampir setiap tahunnya bertambah dengan berbagai alasan yang semakin sehari semakin beragam pula. Salah satu alasan perceraian adalah karena suami istri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mana tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Dalam pasal 114 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa putusnya perkawinan akibat perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian, yang dalam lingkungan peradilan agama kita mengenalnya dengan sebutan cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak sedangkan cerai gugat adalah istri menggugat kepada suami untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatannya, sehingga putus hubungan penggugat (istri) dengan tergugat (suami).

Menurut Sudarsono (2005:116) perceraian terhitung hanya apabila dinyatakan di depan sidang pengadilan, setelah hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Jika yang mengajukan perkara adalah warga negara yang beragama Islam, maka diajukan di

Pengadilan Agama. Jadi berdasarkan ketentuan tersebut semua bentuk perceraian yang dilaksanakan diluar sidang pengadilan dinyatakan tidak berlaku secara hukum.

Dengan adanya putusan perceraian dari Pengadilan Agama, maka ada kewajiban suami kepada istrinya berupa pemberian nafkah lahir. Ada perbedaan mengenai pemberian nafkah setelah perceraian, apabila yang terjadi adalah cerai gugat, maka setelah terjadi perceraian tidak ada kewajiban yang harus dipenuhi istri kepada bekas suaminya dan istri juga tidak mendapatkan nafkah iddah, mut'ah dari bekas suaminya. Berbeda halnya dengan cerai talak, suami yang mnceraikan istrinya mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi kepada bekas istrinya.

Kewajiban yang harus di penuhi suami terhadap hak-hak bekas istri yang diceraikan yaitu berupa nafkah iddah terdapat dalam Al-Qur'an surat at-Talaq ayat 6 Allah SWT berfirman yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمَا بَيْنَكُم
بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدُّوا لَهُنَّ الْأُخْرَىٰ

Artinya:

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Departemen Agama RI, 2014:558)

Selain kewajiban nafkah iddah, kewajiban suami kepada istri yang diceraikan juga memberikan mut'ah. Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya:

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”. (Departemen Agama RI, 2014:39)

Ayat di atas menjelaskan bahwa kewajiban nafkah terhadap bekas istri yang telah di talak baik dengan talak raj'i maupun talak ba'in. kewajiban nafkah berupa tempat tinggal dan nafkah terhadap istri yang hamil sampai sang istri itu melahirkan. Dan juga suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah selama masa iddah bagi istrinya yang telah dijatuhi talak. Sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa “mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang lainnya”. Dan menurut ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

1. Memberi mut'ah yang layak kepada bekas istri, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul;
2. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qabla al dukhul;
4. Memberikan biaya hadlanah (pemeliharaan anak) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

Sesuai dengan pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di jelaskan bahwa “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”. Kata “dapat” dalam hal ini menjadi dasar bagi hakim dengan hak ex officio nya untuk menghukum suami memberikan hak-hak yang dimiliki istri walaupun tidak terdapat dalam petitum permohonan.

Seperti kita ketahui bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam terkait perkara tertentu, sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Dalam lingkungan peradilan agama, hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata yang berlaku dilingkungan peradilan umum, kecuali yang sudah diatur secara khusus dalam Undang-undang tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perdata harus menaati asas-asas yang berlaku dalam hukum acara perdata. Salah satunya adalah asas ultra petitum yaitu larangan bagi hakim untuk mengabulkan melebihi dari tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Hakim yang mengabulkan lebih dari posita maupun petitum gugat dianggap sudah melampaui batas wewenang. Apabila dalam suatu putusan terdapat ultra petitum (mengabulkan lebih dari pada yang diminta), maka putusan itu harus dinyatakan cacat meskipun hal tersebut dilakukan hakim dengan itikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum dan dapat dikategorikan sebagai

tindakan yang tidak sah. Hakim yang mengabulkan lebih dari pada yang diminta juga dianggap menyimpang dari asas hakim bersifat pasif. Menurut Sudikno Mertokusuma (2010:16) hakim bersifat pasif yang berarti ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berpekara dan bukan oleh hakim. Jadi, hakim tidak boleh memperluas dan tidak boleh menambah maupun mengurangi dari pokok sengketa.

Namun, dalam prakteknya terdapat hal yang nampaknya berbeda dengan ketentuan asas tersebut diatas. Seperti halnya yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dimana dalam suatu perkara cerai talak termohon tidak pernah hadir dalam persidangan serta perkara Nomor 3645/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg Majelis hakim secara ex officio dalam memutuskan perkara tersebut, membebankan pemohon untuk membayar nafkah mut'ah sebesar Rp. 6.000.000,- kepada termohon. Padahal selama proses persidangan termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan termohon tidak pernah menuntut hak-haknya dipersidangan serta termohon merupakan istri yang nusyuz.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini, karena dalam kasus ini hakim memberi putusan yang melebihi apa yang dimintakan oleh Pemohon dalam perkara cerai talak. Oleh karena itu peneliti akan melaksanakan penelitian skripsi dengan judul: PENERAPAN HAK EX OFFICIO HAKIM DALAM PERKARA CERAI TALAK (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3645/Pdt.G/2019/Pa.Kab.Mlg).

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan hak ex officio perkara cerai talak nomor 3645/Pdt.G/2019/Pa.Kab.Mlg?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam tentang penerapan hak ex officio hakim dalam perkara cerai talak nomor 3645/Pdt.G/2019/Pa.Kab.Mlg?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam menerapkan hak ex officio perkara cerai talak Nomor 3645/Pdt.G/2019/Pa.Kab.Mlg.
2. Untuk mendeskripsikan hukum positif dan hukum Islam tentang penerapan hak ex officio hakim dalam perkara cerai talak nomor 3645/Pdt.G/2019/Pa.Kab.Mlg

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain adalah:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan hukum acara perdata mengenai pertimbangan hakim dalam menerapkan hak ex officio hakim dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan informasi khususnya bagi Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam dalam mengkaji hukum acara perdata.
2. Secara Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat, khususnya para mantan istri yang masih awam, bahwa ia mempunyai hak-hak

tertentu yang menjadi kewajiban suami setelah perceraian, seperti nafkah iddah dan mut'ah.

- b. Penelitian ini diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan SI dan untuk memperoleh gelar sarjana.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah terhadap pemahaman dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan beberapa kata kunci yang berhubungan dengan penelitian ini. Di antaranya yaitu:

1. Penerapan

Menurut Lukman Ali (1995:1044) penerapan adalah mempraktekkan, memasang. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan


2. Hak ex officio Hakim

Hak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:502) yaitu kewenangan atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh Undang-undang, aturan). Menurut Zainul Bahri (1996:65) pengertian ex officio yakni karena jabatan, tanpa memerlukan pengangkatan atau penetapan lagi dalam tugas yang baru. Sedangkan pengertian hakim dalam Kamus Bahasa Indonesia (2008:503) adalah orang yang mengadili perkara di pengadilan atau mahkamah.

Jadi dapat di simpulkan bahwa hak ex officio hakim adalah kewenangan yang dimiliki oleh hakim karena jabatannya dalam mengadili perkara di pengadilan. Salah satunya untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan yakni memberikan hak yang dimiliki oleh mantan istri.

3. Cerai talak

Cerai talak adalah suami yang mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menceraikan istrinya, kemudian sang istri menyetujuinya (Zaenuddin Ali, 2012:80).



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian mengenai penerapan hak ex officio hakim dalam perkara cerai talak. Penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan diantaranya;

1. Pertimbangan hakim dalam menerapkan hak ex officio pada perkara cerai talak nomor 3645/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg adalah agar hak mantan istri dilindungi dan dapat mewujudkan keadilan dalam hak istri. Memberikan kewajiban kepada suami untuk memenuhi hak-hak istri yang dicerai talak walaupun tidak ada dalam petitum permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan Beberapa pertimbangan hakim tentang penerapan hak ex officio dalam perkara ini antara lain: (1) Karena kebanyakan istri (termohon) adalah orang yang awam hukum, maka ketika suami mengajukan perkara cerai talaknya, istri tidak hadir dan juga tidak mengutus wakilnya untuk hadir di persidangan, (2) Karena adanya kewajiban hukum bagi suami yang berkaitan dengan hak-hak istri pasca perceraian. Diantaranya diatur dalam pasal 41 huruf c Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan juga pasal 149 huruf a dan b KHI, (3) Hakim melihat dalam persidangan bahwa suami mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk dibebani kewajiban membayar nafkah mut'ah.
2. Ditinjau dari hukum positif terkait penerapan hak ex officio hakim dalam perkara cerai talak nomor 3645/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg yang berpedoman pada pasal

41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan-ketentuan pada Kompilasi Hukum Islam yang selama ini digunakan dasar penerapan hak ex officio hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam menangani kasus sengketa perceraian. Dan juga penerapan hak ex officio hakim pada perkara cerai talak nomor 3645/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg, dalam memberikan hak-hak yang dimiliki oleh mantan istri walaupun hal tersebut tidak terdapat dalam petitum permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon (suami) yaitu sudah sesuai dan tidak melanggar aturan perundang-undangan. Sedangkan ditinjau dari hukum Islam hak ex officio dapat digunakan oleh hakim untuk melindungi hak-hak istri yang dicerai talak berdasarkan pertimbangan bahwa ketentuan besarnya mut'ah yang diberikan berdasarkan kemampuan suami dari segi perekonomiannya. Sebab terjadinya perceraian merupakan peristiwa yang menyakitkan bagi seorang istri, dengan mendapatkan hak yang seharusnya dia dapatkan diharapkan tidak membawa penderitaan yang terlalu dalam bagi pihak istri yang dicerai. Sehingga pemberian mut'ah itu sesuai dengan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 236 dan surat Al-Baqarah ayat 241 serta Kompilasi Hukum Islam.

B. Saran

1. Diharapkan kepada para hakim untuk menggunakan kewenangan hak ex officio dengan baik dan benar serta lebih bijaksana agar terciptanya keadilan antara suami dan istri yang telah melakukan perceraian khususnya terkait hak-hak istri karena cerai talak.

2. Bagi masyarakat khususnya kaum perempuan hendaknya lebih bersikap aktif saat di persidangan sehingga hak-haknya tidak terabaikan .



DAFTAR RUJUKAN**Buku**

- Alfaifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. 2017. *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq. Terj. Achmad Zaeni Dachlan*. Depok: Senja Media Utama.
- Ali, Lukman. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka
- Ali, Zaenuddin. 2012. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Azwar, Saifuddin. 2003. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Bahri, Zainul. 1996. *Kamus Umum Khususnya Bidang Hukum dan Politik*. Bandung: Angkasa.
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2006. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Harahap, M Yahya. 2008. *Hukum Acara Perdata, Cet. 8*, Sinar Grafika, Jakarta
- Harahap, M Yahya. 2008. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Sinar Grafika, Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mujahidin, Ahmad. 2012. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Putusan Perkara Nomor 3645/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sandjaja, B dan Heriyanto, Albertus. 2006. *Panduan Penelitian*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugono, Taqdir Qodratillah, Dkk. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa

Sunarto. 2015. *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Prenada Media Group

Subekti & Tjitrosoebidjo, R. 1979. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media.

Usman, Rachmadi. 2006. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-undang

Kompilasi Hukum Islam

Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)

Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBG)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Website

<https://www.pa-malangkab.go.id/pages/profil-pa.-kab.-malang> di akses pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 pada pukul 21.00

Wawancara

Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H. Wawancara. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Pada tanggal 18 Juni 2020 pukul 10.09

H. Suaidi Mashfuh, S.Ag. Wawancara Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Pada tanggal 1 Juli 2020 pukul 10.53